KLIKPENELITI.ID
PT. PUSAT PENELITIAN INDONESIA

JURNAL PUSAT PENELITIAN
EKONOMI INDONESIA

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021: 12-23. E-ISSN: 1234-5678. http://journal.klikpeneliti.id/index.php/ekonomi

Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019)

Antoni Julian[1*], Iqbal Imari[2]
[1,2]Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the distribution mechanism of productive zakat through the cattle program and analyze its effectiveness in the welfare of mustahik. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through documentation, interviews and observations which are analyzed by triangulation, namely data reduction, data presentation and data conclusions. This study found that the distribution mechanism of productive zakat through the cattle program consists of six stages, namely: (1) Determination of recipients of the cattle program, (2) Socialization of the cattle program to prospective program recipients, (3) Construction of cattle pens, (4) Handing over of cows from the Al-Falah Social Fund Foundation Malang with zakat mustahik along with the signing of the contract, (5) Supervision during this program by YDSF Malang preachers, and (6) Al-Falah Social Fund Foundation Malang buying cows belonging to mustahik ready to be sacrificed. Furthermore, the researchers also found that the distribution of productive zakat through the poor YDSF cattle program has not been effective in the welfare of mustahik, because there is no correlation between effectiveness indicators and welfare indicators.

Keywords: *Effectiveness, Distribution, Productive Zakat, Welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi dan menganalisa efektivitasnya dalam mensejahterakan mustahik. Penelitian ini munggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi yang dianalisa dengan tringulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Penelitian ini mendapati bahwa mekanisme distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi terdiri atas enam tahapan mekanisme yaitu: (1) Penentuan penerima program ternak sapi, (2) Sosialisasi tentang program ternak sapi kepada calon penerima program, (3) Pembuatan kandang sapi, (4) Serah terima sapi dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang dengan mustahik zakat bersamaan dengan penandatangan akad, (5) Pengawasan selama program ini berlangsung oleh da'i YDSF Malang, dan (6) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang membeli sapi milik mustahik yang sudah siap untuk dijadikan hewan kurban. Selajutnya peneliti juga mendapati bahwa distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF malang belum efektif dalam mensejahterakan mustahik, disebabkan karena tidak adanya korelasi antar indikator efektivitas dengan indikator kesejahteraan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Distribusi, Zakat Produktif, Kesejahteraan.*

Corresponding author: madahun24@gmail.com

How to cite this article. Julian, A., & Imari, I. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik: (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia*, 1(1), 12-23. Diambil dari http://journal.klikpeneliti.id/index.php/ekonomi/article/view/6

History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Juni 2021

PENDAHULUAN

Indonesia menduduki puncak pertama sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia (Times, 2019). Oleh karena itu, dikatakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu Bambang Brodjonegoro bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun (Alam, 2019).

Namun penghimpunan dana zakat belum bisa mencapai Rp. 217 triliun. Sedangkan pendistribusiannya menurut Bambang belum mencapai 80% dari dana zakat yang sudah terhimpun. Pada tahun 2016, zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 2.931 miliar atau 58,42% dari dana zakat yang terhimpun yaitu sebesar Rp. 5.017,29 miliar, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.860 miliar atau 78,1% dari dana zakat yang sudah terhimpun yaitu sebesar Rp. 6.224,37 miliar dan diharapkan tahun ini pendistribusian dana zakat dapat mencapai 80% (Alam, 2019).

Selanjutnya di Indonesia khusunya di Kabupaten Malang, penduduk miskinnya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Malang bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2016 mencapai angka 11,49% atau sebanyak 293.740 jiwa dari jumlah total penduduk di kabupaten Malang. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,45% atau berkurang sebanyak 9.780 jiwa dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebanyak 15.470 jiwa atau berkurang 0,67% dari tahun 2017 (Malang, 2019).

Namun apakah masyarakat yang telah terbebas dari kemiskinan sudah dikatakan sejahtera? Indikator kesejahteraan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang ialah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, dan lingkungan, kemiskinan serta social (Malang, 2019). Pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistika sangatlah materialis tidak memasukkan unsur pendekatan spiritual sebagai indikator kesejahteraan.

Berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam Islam, yaitu *maslahah* dengan pendekatan *maqashid syariah*. Dalam Islam kesejahteraan dapat dicapai dengan menjalankan syariat Islam dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya jika kesejahteraan dalam Islam ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan maka kebutuhan yang harus terpenuhi terdiri atas dua yaitu kebutuhan material dan spiritual.

Bersamaan dengan permalahan tersebut, di Indonesia sekarang sedang berkembang distribusi zakat produktif sebagai model distribusi yang baru dan juga sebagai jawaban akan masalah kurang optimalnya distribusi zakat di Indonesia, ditambah tujuannya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Salah satu lembaga amil zakat yang mendistribusikan dana zakatnya secara produktif yaitu Yayasan Dana Sosisal Al-Falah Malang. Yayasan Dana Sosisal Al-Falah (YDSF) Malang merupakan lembaga amil zakat berskala Nasional setelah dikeluarkannya surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No.524/2016 tanggal 20 September 2016 (YDSF, 2021).

Tercatat dalam laporan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah YDSF malang dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu pada tahun 2016 penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah terjadi penuruan juga pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,37% atau turun sebesar Rp. 182.402.037 dari tahun 2015. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,72% atau sebesar Rp. 5.418.117.712 dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18% atau sebesar Rp. 1.193.876.641.

Dalam distribusinya, YDSF Malang mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah melalui program ternak sapi. Menurut WI, staff YDSF Malang Bagian Sosial Kemanusiaan saat wawancara 5 Maret 2020, model distribusi ini sebelumnya sudah dilaksanakan dan berhasil. Berawal dari keberhasilan tersebut, program ini diaplikasikan kembali namun di tempat yang berbeda, yaitu di Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, pada Desember 2018. Model program tersebut dilaksanakan kembali untuk mengembangkan potensi peternakan lokal yang nantinya dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat, yaitu untuk ketahanan dan peningkatan ekonomi secara berkelanjutan (WI, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Program ternak sapi dipilih karena kurangnya produksi daging sapi di Indonesia. Tahun 2019 produksi daging sapi hanya 429.412 ton, sedangkan kebutuhan akan daging sapi mencapai 686.270 ton. Maka masih kurang 256.858 ton lagi kebutuhan daging sapi yang harus tersedia di pasar (Yasmin, 2018).

Adapun Desa Purworejo dipilih karena adanya ketersediaan sumber daya alam di lokasi kegiatan dan sumber daya manusia yang memadai (WI, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"*Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Melalui Program Ternak Sapi Dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang tahun 2019)*".**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti "*namaau*" artinya "tumbuh", "*ziyadah*" artinya "bertambah" dan "*ath-thaharatu*" artinya "suci" (Harun, 1972). Zakat di artikan tumbuh dan bertambah karena dengan membayar zakat muzakki mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan membantu kesulitan mustahik. Zakat dikatakan suci karena dengan membayar zakat seorang muzakki melatih dirinya untuk menjauhi sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil (Asnaini, 2008). Jadi makna zakat dari segi bahasa sangat sesuai dengan tujuan disyaritkannya zakat.

Makna zakat secara istilah ditinjau dalam syariat atau fikih adalah harta wajib zakat yang ditentukan oleh Allah kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan yang berhak menerimanya.

Sedangkan makna zakat secara istilah menurut pandangan ulama empat mazhab dalam kitab zakat kajian berbagai mazhab karya Wahbah Al–Zuhaily yang dikutip oleh Bank Indonesia (2016) sebagai berikut:

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari harta

yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) dan *hawl* (setahun) dengan syarat memiliki harta tersebut secara penuh dan bukan barang tambang dan pertanian kepada orang–orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dalam Mazhab Hanafi zakat didefinisikan dengan *"Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT*".

Mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa zakat adalah keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus yaitu pengambilan dan pendistribusiannya sesuai dengan syariah. Sementara Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa zakat ialah "*Hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula*".

Dari empat definisi zakat di atas bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang berikan kepada seorang yang sudah ditentukan oleh syariat karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat.

2. Zakat Produktif

Secara etimologi kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang – barang berharga yang mempunyai nilai (Nafiah, 2015). Menurut Asnaini (2008) kata produktif dalam kalimat zakat produktif ialah kata sifat dan kata zakat ialah kata yang disifatinya, maka makna dari zakat produktif adalah dana zakat yang didistribusikan secara produktif lawan dari kata kosumtif. Sedangkan menurut Thoriquddin (2014) Penamaan zakat produktif diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan.

Zakat produktif jika ditinjau secara terminologi memiliki beberapa pengertian. Menurut Asnaini (2008) zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada mustahik, di mana harta zakat tidak dihabiskan atau tidak untuk kebutuhan konsumtif melaikan untuk membantu usaha mereka sehingga bisa berkembang dan dapat menghasilkan secara terus menerus sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Thoriquddin (2014), zakat produktif adalah zakat yang dikelurkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariah dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Dan menurut K.H MA Sahal Mahfud yang menggagas fiqih sosial zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat orang yang menerima zakat (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya (Ma'mur & Asmani, 2016).

3. Distribusi Zakat Produktif

Dana zakat pada awalnya hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif saja, tetapi dalam pelaksanaan pada akhir-akhir ini dana zakat yang didistribusikan mulai dikembangkan dengan cara pendistribusian dalam bentuk produktif. Dalam pendistribusiannya, zakat yang bersifat produktif terbagi menjadi dua, yaitu: pendistribusian zakat secara produktif tradisional dan pendistribusian zakat secara produktif kreatif.

Menurut Mufraini (2006) pendistribusian zakat secara produktif tradisional terdiri dari dua model yaitu: *model pertama*, distribusi zakat dengan memberikannya sebagai modal usaha berupa uang atau ganti dengan benda atau barang dan besaran dana zakat yang

diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, *model kedua* distribusi zakat dengan memberikannya berupa barang–barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain. Dalam model distribusi ini dana zakat yang diberikan menjadi hak milik penuh mustahik.

Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif juga dibagi menjadi dua model yaitu, *pertama* dana zakat yang didistirbusikan berupa modal usaha yang nantinya dana tersebut akan digulirkan kepada semua mustahik, *kedua* dana zakat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain–lain. Dalam pedistribusian ini dana zakat tidak dimiliki secara penuh oleh mustahik (Mufraini, 2006).

4. Efektivitas

Kata efektivitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *effective.* Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektivitas terbentuk dari kata efektif dan tas. Kata efektif memiliki beberapa pengertian antara lain: 1 ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2 manjur atau mujarab (obat); 3 dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan); 4 mulai berlaku (undang-undang, peraturan) (Nasional, 2008). Selanjutnya berdasarkan pengertian di atas kata efektivitas banyak diartikan dapat membawa hasil atau berhasil, sehingga banyak yang menggunakannya sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila program atau kegiatan semakin mendekati tujuannya, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya (Syahriza dkk., 2019).

Menurut Keban yang dikutip oleh Pasolong (2007), kata efektif biasa disandingkan dengan suatu kegiatan atau program dalam oraganisasi, maka program dikatakan efektif jika tujuan program atau nilai–nilai yang telah disepakati bisa tercapai.

Sedangkan Mahmudi (2010) menjelaskan *"Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan"*.

Sementara itu Achyani dkk. (2015) dalam penelitiannya mendefinisikan efektivitas sebagai sebuah siklus program atau kegiatan yang di dalamnya mencakup input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah dicapai, berhasil atau tidak dalam mencapai target-targetnya. Dalam hal ini yang menjadi alat ukurnya ialah kualitas, kuantitas, dan waktu.

Berdasarkan pengertian–pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah proses output dari suatu program atau organisasi yang telah berhasil mencapai tujuan dan target–targetnya dengan menggunakan alat ukur kualitas, kuantitas dan waktu.

Adapun indikator efektivitas menurut Wulandari dkk. (2018), tujuan menjadi salah satu indikator efektivitas suatu program di organisasi. Selain itu terdapat indikator lain yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan perubahan nyata. Dalam penelitian ini indikator efektivitas yang digunakan hanya pemahaman program, ketetapan sasaran dan tercapainya tujuan program.

5. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dalam prespektif Islam, kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material dan spritiual secara seimbang mencakup individu dan sosial serta lebih menitik beratkan pada kesejahteraan di akhirat kelak disebut dengan konsep holistik. Sehingga dalam Islam kesejahteraan diistilahkan dengan kata *falah* (Yogyakarta & Indonesia, 2009). Secara bahasa kata *falah* diambil dari kata dalam Al-Qur'an yang artinya mendapat keuntungan, kebahagiaan, dan kejayaan yang mencakup di dunia dan di akhirat (Al-Fairuzabadi, 1983). Kata *falah* dalam Al–Qur'an disebutkan sebanyak 35 kali dengan berbagai macam turunannya. Kata *falah* disebutkan dalam bentuk *aflaha* 4 kali, *tuflihuu* 1 kali, *tuflihuuna* 11 kali, *yuflihu* 9 kali, *yuflihuuna* 2 kali, *al–muflihuuna* 12 kali, dan *muflihiina* 1 kali (Baqii, 1903). Selain itu, kata *falah* juga dapat dimaknai "berada dalam kondisi baik" (Manzhur, 1119).

Dalam Islam *falah* dijadikan sebagai tujuan hidup, namun upaya untuk mencapainya tentu tidaklah mudah. Seorang muslim yang berorentasikan *falah* akan banyak menghadapi permasalah dan permasalahannya sangatlah kompleks berkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh sebab itu *falah*, kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, baik jasmani maupun rohani setiap manusia. Hal itu akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat yang baik. Pola kehidupan yang seperti itu disebut dengan *maslahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) (Yogyakarta & Indonesia, 2009).

Kata *maslahah* merupakan bahasa Arab, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kemanfaatan (Al-Buthi, 1973), kebaikan (Manzhur, 1119), dan kesejahteraan (Almaany, 2021). *Maslahah* dilihat secara bahasa berarti mendapatkan manfaat, kebaikan dan kesejahteraan. Pengertian Maslahah secara istilah erat kaitannya dengan syariat. Syariat adalah peraturan atau undang–undang dari Allah. Menurut as–Syatibi dan al–Ghazali, Allah SWT sebagai pembuat syariah telah menetapkan tujuan syariat atau dalam bahasa Arab *maqashid syariah* yaitu *maslahah* untuk hambanya baik di dunia dan di akhirat (Khatib, 2018), maka bisa disimpulkan bahwa *maslahah* adalah *maqashid as-syariah*.

Maqashid syariah tergabung dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, kata *maqshud* memiliki kata dasar *qashada* yang artinya tujuan atau sasaran (Manzhur, 1119). Sedangkan pengertian *maqashid* secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Sedangkan *syariah* merupakan bentuk tunggal. Adapun bentuk jamaknya ialah *syara'i* berarti segala yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya, di antaranya berupa aturan–aturan hukum (Khatib, 2018).

Al-Ghazali (t.t.) menjelaskan bahwa ada lima *maqashid syariah* yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya, yaitu bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta hamba-Nya. Semua apapun itu yang mengandung lima *maqashid syariah* atau menjaga kelimanya adalah maslahah.

Maslahah oleh Al-Ghazali (t.t.) dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkatannya, yaitu *maslahah dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. *Maslahah dharuriyat* merupakan *maslahah* dasar yang harus terpenuhi oleh hamba Allah SWT karena

dengan terpenuhinya *maslahah* ini akan menegakkan *maslahah* agama dan dunia, jika tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kerusakan bagi hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. *Maslahah dharuriyat* akan didapatkan dengan menjaga *maqashid syariah* yang terdiri atas lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dari kelima *maqashid syariah* di atas penelitian ini akan menggunakan menjaga agama dan menjaga harta sebagai indikator maslahah.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang berupa studi kasus. Penelitian ini bertempat di kota Malang, Jawa Timur, yaitu di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dan di Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo Malang yang menjadi tempat program ternak sapi dilaksanakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama pada penelitian kualitatif yang langsung diperoleh dari pengumpul data (Sugiyono, 2014). Data primer dalam penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kepada divisi program sosial kemanusian YDSF Malang, da'i binaan YDSF Malang dan mustahik yang menerima program tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil bukan langsung dari objeknya atau tidak langsung kepada pengumpul data, namun melalui beberapa perantara seperti melalui orang lain atau dokumentasi (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, peneliti mengutip data skunder dari laporan tahunan, laporan bulanan, data BPS, dan sumber aktual lainnya seperti website resmi YDSF Malang yang mendukung data primer.

Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam istilah lain ketiga teknik pengumpulan data ini disebut tringulasi (Moleong, 2016).

Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Ada tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2016). Pada tahapan reduksi data yang telah terkumpul akan dirangkum dan disortir data pokok dan data yang fokus kepada judul penelitian. Langkah selanjutnya penyajian data, data yang dirangkum dan disortir akan dibentuk menjadi teks naratif atau bagan atau flowchart. Tahapan terakhir kesimpulan, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi (Emzir, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan data dari lapangan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, tahapan selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut dengan metode analisis data Miles dan Huberman. Didapatkan hasil bahwa mekanisme distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF malang mempunyai enam tahapan mekanisme yaitu:

Mekanisme *pertama*, penentuan penerima program ternak sapi dengan dua kriteria, yaitu penerima program haruslah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al–Qur'an Surat At–Taubah ayat 60 dan orang yang paham tentang ternak

sapi. Dari dua kriteria tersebut, da'i Yayasan Dana Sosial Al–Falah Malang, yaitu Ustadz ST mendapatkan 6 orang yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Bapak SK, Bapak SA, Bapak BU, Bapak KA, Bapak RD, Bapak RS, dan yang terakhir milik Masjid Manarussalam (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Mekanisme *kedua*, sosialisasi tentang program ternak sapi kepada calon penerima program. Sosialisasi itu berisakan tentang apa itu YDSF Malang, maksud dan tujuan program, mekanisme program dan lama waktu program yaitu 3 tahun. Tahun pertama sapi sudah mempunyai anak pertama yang akan menjadi hak milik penerima program atau mustahik, tahun kedua sapi sudah mempunyai anak yang kedua akan menjadi hak milik Masjid Manarussalam yang nantinya akan digunakan untuk keperluan masjid baik untuk sarana dakwah dan sebagainya.

Mekanisme yang *ketiga*, membuat kandang sapi yang dibuat dari hasil swadaya masyarakat. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk budidaya sapi cukup tinggi. Mekanisme yang *keempat*, yaitu serah terima sapi antara Yayasan Dana Sosial Al–Falah Malang dengan mustahik zakat bersamaan dengan penandatangan akad.

Mekanisme yang *kelima*, pengawasan selama program ini berlangsung oleh Bapak ST sebagai da'i YDSF Malang dan Ustadz di desa Purworejo. Mekanisme yang *keenam*, YDSF Malang membeli sapi milik mustahik apabila sapinya sudah siap untuk dijadikan hewan kurban (WI, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Setelah mengetahui mekanismenya, selanjutnya peneliti menganalisa efektivitas distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang menggunakan tiga indikator yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan. Berdasarkan atas data yang didapat bahwa YDSF Malang sudah mengadakan sosialisasi kepada para mustahik penerima program mengenai program ternak sapi, lama waktunya dan tujuannya ditambahkan mengenai, apa itu YDSF Malang, ini diadakan pada Desember 2018 (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Kemudian program ini sudah tepat sasasaran, dikarenakan peneriama program ini yang terdiri atas 6 orang semuanya merupakan masyarakat miskin yang termasuk dalam mustahik zakat ditambah mereka mempuyai keahlian dalam ternak sapi (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Dan terakhir program ini belum mencapi tujuannya dikarenakan tujuan menjadikan mustahik seorang muzakki belum tercapai. Sedangakn tujuan pemberdayaan saat ini sudah tercapai, terlihat dari adanya pengelolaan kotoran sapi yang digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah persawahan. Selain itu ada penanaman rumput gajah di samping kandang sapi untuk mempermudah mustahik dalam mencari rumput gajah ketika musim kemarau (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020). Maka berdasarkan ketiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang sudah efektif.

Selajutnya peneliti menganalisa kesejahteraan mustahik yang dilihat dari bagaimana distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang menjaga agama dan harta mustahik. Berdasarkan atas data yang didapatkan bahwa YDSF Malang belum menjaga agama mustahik, dilihat dari tidak adanya pengajaran mengenai agama yang mencakup pengajaran akidah, ibadah

kepada Allah, muamalah sesama manusia dan akhlak (WI, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Lalu menurut data yang didapatkan bahwa YDSF Malang sudah menjaga harta mustahik, dilihat dari program ternak yang memberikan sapi kepada mustahik dan membuka lapangan kerja baru bagi mustahik. Dari itulah musthaik mendapatkan pendapatan tambahan sehingga menjauhkan mustahik dari hutang-piutang yang mengandung bunga, dan termasuk dalam perbuatan riba yang dilarang oleh Allah SWT.

Setelah mengetahui efektivitas distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang dan kesejahteraan mustahik. Selajutnya peneliti akan menganalisa bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang dalam mensejahterakan mustahik.

Dalam hal ini akan dilihat korelasi antar indikator efektivitas dan indikator kesejahteraan. Dari indikator efektitifitas yang terdiri atas tiga, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan, hanya pemahaman program yang mempunyai korelasi dengan menjaga agama sebagai indikator kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari tolong menolong antar sesama mustahik dalam hal memberi makan sapi, memandikan sapi dan mengambil rumput untuk makan sapi (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020).

Apabila dianalisa tolong-menolong merupakan bentuk muamalah antar sesama mustahik yang merupakan bentuk menjaga agama. Tentu tolong-menolong ini didasari dari kepahaman dan pengertian mustahik akan program ternak sapi. Di mana mereka merasa bahwa program ini akan memberikan manfaat sekarang dan yang akan datang bagi perekonomian mereka. Sehingga dengan membantu ini dia sudah membantu perekonomian saudaranya.

Selanjutnya indikator efektitivitas yang terdiri dari tiga, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan, ketiganya mempunyai korelasi dengan menjaga harta sebagai indikator kesejahteraan.

Pertama korelasi antara pemahaman program dengan menjaga harta mustahik penerima progam ternak sapi YDSF Malang. Contohnya pada pembuatan kandang sapi yang pembuataanya dari uang swadaya masyarakat desa Purworejo (ST, komunikasi pribadi, 5 Maret 2020). Apabila dianalisa kandang sapi ini merupakan harta karena memiliki manfaat seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Membuat kandang sapi yang dananya berasal dari swadaya masyarakat merupakan bentuk menjaga harta karena hal itu menjauhkan mustahik untuk meminjam uang di bank konvensional atau berhutang uang yang terdapat bunga, di mana bunga dalam hutang piutang merupakan perbuatan riba, sedangkan Allah SWT melarang perbuatan riba. Tentu keinginan masyarakat untuk mau ikut membantu membuat kandang sapi dengan swadaya uang mereka berasal dari pemahaman mereka mengenai program ternak sapi bahwa program ini akan bermanfaat bagi mereka juga kedepannya.

Kedua, korelasi antara ketepatan sasaran dengan menjaga harta. Penerima program ternak sapi berjumlah enam orang, mereka merupakan masyarakat miskin dan termasuk dalam mustahik zakat. Miskin adalah keadaan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan namun penghasilannya hanya dapat mencukupi separuh dari kebutuhannya dan keluarganya (Al-Ghazali, 2015). Dengan mereka mendapatkan program ternak sapi YDSF

Malang ini, sudah tentu akan menjaga mustahik zakat dari perbuatan riba, karena program ini membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru yang bermanfaat bagi mustahik dan akan mendapatkan penghasilan dari program ternak sapi. Sekarang dari ternak sapi ini, mustahik mengolah kotoran sapi untuk dijadikan pupuk organik dan digunakan pada sawah buruh mereka. Hal ini juga merupakan bentuk menjaga harta mustahik karena bisa mengurangi biaya mereka untuk membeli pupuk anorganik, sehingga mereka terjauhkan dari perbuatan hutang piutang dengan bunga yang merupakan praktek riba.

Ketiga, korelasi antara tercapainya tujuan dengan menjaga harta. Program ini mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya ialah memberdayakan mustahik dan tujuan jangka panjangnya ialah mustahik dapat menjadi muzakki. Untuk saat ini, pemberdayaan mustahik sudah terwujud, dilihat dari adanya pengolahan kotoran sapi untuk dijadikan pupuk yang akan digunakan untuk menyuburkan sawah dan adanya penanaman rumput gajah di samping kandang sapi untuk menangani masalah kekurangan makanan berserat bagi sapi ketika musim kemarau. Hal ini merupakan bentuk menjaga harta mustahik, di mana mustahik dapat mengurangi biaya pembelian asupan tambahan makanan untuk sapi ketika musim kemarau, sehingga mustahik bisa terhindar dari perbuatan hutang-piutang dengan bunga yang merupakan praktek riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang mempunyai enam tahapan mekanisme, yaitu: (1) penentuan penerima program ternak sapi, (2) sosialisasi tentang program ternak sapi kepada calon penerima program, (3) pembuatan kandang sapi, (4) serah terima sapi dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang dengan mustahik zakat bersamaan dengan penandatangan akad, (5) pengawasan selama program ini berlangsung da'i YDSF Malang, dan (6) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang membeli sapi milik mustahik yang sudah siap untuk dijadikan hewan kurban.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa distribusi zakat melalui program ternak sapi YDSF Malang sudah efektif karena sudah dilaksankannya sosialisasi mengenai program ternak sapi, mustahik penerima program ini sesuai dengan kreteria dari YDSF Malang dan salah satu tujuan program ini telah tercapai yaitu pemberdayaan, dilihat dari adanya pengelolaan kotoran sapi dan penanaman rumput gajah.

Sedangkan hasil dari analisis kesejahteraan mustahik, didapatkan bahwa YDSF Malang dengan program ternak sapinya sudah mensejahterakan mustahik berdasarkan pada dua indikator kesejahteraan, yaitu menjaga agama dan menjaga harta. Namun distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi YDSF Malang dapat disimpulkan belum efektif dalam mensejahterakan mustahik. Dikarenakan tidak semua indikator efektivitas dan indikator kesejahteraan mempunyai korelasi. Dari ketiga indikator efektivitas hanya satu yang mempunyai korelasi terhadap indikator kesejahteraan menjaga agama. Sedangkan terhadap indikator kesejahteraan menjaga harta,

ketiga indikator efektivitas mempunyai korelasi dengan menjaga harta.

Peneliti menyarankan agar YDSF Malang mengadakan pelatihan mengenai ternak sapi, pengelolaan kotoran sapi, cara menangani sapi yang sakit, dan kawin suntik.

DAFTAR PUSTAKA

Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *19*(1), 43–58. https://doi.org/10.22146/jkap.7533

Alam, S. (2019, Maret 5). *Menteri PPN: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp217 Triliun*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/ekonomi/644845/menteri-ppn-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp217-triliun

Al-Buthi, M. S. R. (1973). *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Muassasah Ar-Risalah.

Al-Fairuzabadi. (1983). *Qamus al-Muhit*. Dar al-Fikr.

Al-Ghazali. (2015). *Rahasia Puasa dan Zakat: Mencapai Kesempurnaan Ibadah* (M. Al-Baqir, Penerj.). Mizan.

Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*. Dar Maiman lil Nasri wa al-Tauzi.

Almaany. (2021). *Terjemahan dan Arti kata مصلحة Dalam bahasa indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab Halaman*. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9/

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.

Baqii, M. F. A. (1903). *Mu'jam Mufahrasy Li Alfazhil Qur'an*. Darul Hadits.

Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada.

Harun, A. A.-S. M. (1972). *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Vol. 1). Darul Jil.

Khatib, S. (2018). KONSEP MAQASHID AL-SYARI`AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, *5*(1), 47–62. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3 ed.). Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Malang, B. (2019). *Indikator Kemiskinan Kota Malang 2008—2018*. Badan Pusat Statistik Kota Malang. https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/09/16/indikator-kemiskinan-kota-malang-2008-2018.html

Ma'mur, J., & Asmani. (2016). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Aswaja Pressindo.

Manzhur, I. (1119). *Lisanul Arab*. Darul Ma'arif.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkonsumsi Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana Prenada Media Group.

Nafiah, L. (2015). *PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZNAS KABUPATEN GRESIK* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya].

Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.

ST. (2020, Maret 5). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B)*. Alfabeta.

Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1), 137–159. https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090

Thoriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al – Syari'ah Ibnu Asyur*. UIN – Maliki Press.

Times, I. (2019, April 1). *JOKOWI: NEGARA DENGAN MUSLIM TERBESAR MENJADI MODAL UNTUK BERDIPLOMASI*. https://www.youtube.com/watch?v=QNc1eZGs0NE

WI. (2020, Maret 5). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].

Wulandari, K., Wibawa, S., & Kuntjoro, B. (2018). EFEKTIVITAS PROGRAM DESA YANG DIDANAI OLEH APBN (DANA DESA) TAHUN 2016 DI BANJARSARI, GRABAG, MAGELANG. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, *2*(1), 150–158.

Yasmin, P. A. (2018). *RI Mau Impor 256 Ribu Ton Daging Sapi di 2019*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4362240/ri-mau-impor-256-ribu-ton-daging-sapi-di-2019

YDSF. (2021). Tentang Kami | YDSF. *Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang*. https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/

Yogyakarta, P. P. dan P. E. I. (P3EI) U. I. I., & Indonesia, B. (2009). *Ekonomi Islam* (2 ed.). PT RajaGrafindo Persada.